



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 25 Januari 2022/Periodik - 2021)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN
UNIT KERJA : BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YANI ACHMAD MARZUKI
2. Jabatan : KEPALA BADAN
3. NHK : 174543

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 985.950.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 90 m2/160 m2 di KAB / KOTA BANDUNG, HASIL SENDIRI Rp. 215.230.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 327 m2/130 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN Rp. 500.000.000
3. Tanah Seluas 1754 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN Rp. 112.320.000
4. Tanah Seluas 856 m2 di KAB / KOTA PANGANDARAN, WARISAN Rp. 158.400.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 204.000.000

1. MOBIL, HRV MINIBUS Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 190.000.000
2. MOTOR, HONDA 2020 Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 118.825.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 786.015.744

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 2.094.790.744

III. HUTANG Rp. 40.390.050

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 2.054.400.694

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.